



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Document was created by {

## PUTUSAN

Nomor 152/Pd.G/2005/PTA Bdg.

BISMILLAAHERROHIMAANIRROHIEM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara perdata Agama dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HJ. SRI ROCHMULYATI binti MOHL SAMAN, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, berempat tinggal di Griya Jatisari Blok DU. II No. 17 Rt. 003 Rw. 014 Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, semula sebagai PENGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING ; -----

## MELAWAN

H. SURYA bin HABDUL QOSIM, Umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, berempat tinggal di Griya Jatisari Blok DU. II No.17 Rt.003 Rw. 014 Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai TERBANDING ; -----

-----PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

-----Setelah mempelajari berkas perkara dan semua sumit yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 322/Pdt.G/2005/PA.Bks, tanggal 22 Juni 2005 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1426 H, yang amarinya berbunyi; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----
2. Menjatuhan talak satu ba'in sugho dari Tergugat ( H.SURYA bin H. ABDUL QOSIM) terhadap diri Penggugat (Hj. SRI ROCHMULYATI binti MOH.SAMAN) ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk mencatat Perceraian ini dalam sebuah daftar untuk itu ; -----
4. Menetapkan harta – harta berupa :
  - 4.1. Sebuah rumah beserta Wartel Surya Prabu yang dikenal dengan alamat Jl. Kramat Sawah III No. 98 Rt.003/07 Telp. 3143518 ; -----
  - 4.2. Wartel Surya Prabu Pasar Baru Baseman Metro Atom AKS 049 Telp. 3455244 dengan luas 2 1/2m x 4 m di Pasar Baru Jakarta Pusat ; ---
  - 4.3. Warnet Surya Prabu yang beralamat di Pasar Pascban Atas, yang kini sudah tidak berjalan lagi ; -----
  - 4.4. Gilingan baso/kios Pasar Tambun ; -----
  - 4.5. Sebuah rumah tinggal yang terletak di Komplek Griya Jati Sari Blok DU II /17 Rt. 003/014 Kelurahan Jaka Sampurna Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dengan luas 152 M2. Sertifikat hak guna bangunan No 4060 dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Kav.no. 10 ; -----
    - Sebelah Timur : Kav.no. 9 dan 8 ; -----
    - Sebelah Selatan : Kav.no.18 ; -----
    - Sebelah Barat : Jalan Kavling ; -----
  - 4.6. Sebuah mobil Panther warna Silver tahun 2001 dengan no.Pol. B. 8322 YL. -----
  - 4.7. Sebidang tanah dengan luas 1827 M2. Sertifikat hak milik no. 46 beru

pa tanah milik Adat girik C.209 Persil no.68 yang terletak di Desa Ci-payung Jaya Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Nyamang Sailin ; -----
- Sebelah Timur : Tanah Usman Balak ; -----
- Sebelah Selatan : Selokan ; -----
- Sebelah Barat : Tanah Niil ; -----

4.8. Sebidang tanah luas 612 M2, sertifikat hak milik no. 173 berasal bekas milik adat C. 353 dengan persil Pengakuan hak yang terletak di Desa Ciketing Ulik Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Adat Acih dan Asep ; -----
  - Sebelah Barat : Jalan ; -----
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik Adat Idum ; -----
  - Sebelah Timur : Tanah milik Adat II. Blom ; -----
- adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

5. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama sebagaimana tersebut poin 4 diktum ini masing masing setengahnya ;-----

6. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat atau siapa saja yang menguasai benda tersebut poin 4 diktum ini untuk menyerahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun juga dan apabila tidak dapat di bagi hendanya di lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing ;-----

7. Menetapkan harta-harta berupa :-----

7.1. Wartel Surya Prabu Cipinang Muara yang dikenal dengan alamat Jl. Kasadarati 1 Rt. 004/01 Telp. 8570990 Jakarta Timur ;-----

7.2. Wartel Surya Prabu Tangerang yang beralamat di Kelurahan Priok

no. 19 Rt. 001/04 Telp. 8570990 ; -----

7.3. Wartel Surya Prabu yang beralamat Pasar Pasaban Atas Telp. 319

0211 ; -----

7.4. MCK (WC Umum) di Jl. Sentong Belakang Sekolahan Kecamat

an Senen ; -----

Adalah usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan pi  
huk ketiga ; -----

8. Menetapkan hasil usaha bersama tersebut pada poin 7 diktum ini masing  
masing Penggugat dan Tergugat mendapat setengah bagian ; -----

9. Memerintahkan kepada Tergugat, Penggugat atau siapa saja yang  
menguasai hasil usaha bersama tersebut poin 7 diktum ini untuk  
menyerahkan bagian Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan  
bagiannya masing-masing ; -----

10. Menetapkan ; -----

10.1. Hutang / Pinjaman kepada Bapak Idris / Sanusi sebesar.

Rp. 249.221.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ra  
tus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

10.2. Hutang / pinjaman kepada Bank Kimia Farma sebesar  
Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ; -----

10.3. Hutang / .pinjaman dari Bank Mandiri Kramat sebesar  
Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah); ---

10.4. Hutang/Pinjaman dari Bank DKI Cabang Cempaka Putih sebesar  
Rp. 104.650.000,-(seratus empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa karena Permohonan Banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 20 tahun 1947, maka permohonan Banding harus dinyatakan dapat diterima :

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternity dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai clai gugat Hakim Tingkat Pertama sudah menerapkan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan alasan perselisihan terus menerus hal ini berdasarkan bukti pengakuan Tergugat dan saksi-saksi, patut gugatan Penggugat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama dan disempurnakan oleh Tergugat dan ditambah dengan hutang-hutang serta barang perhiasan kurang lebih 300 gram yang telah di akui Penggugat dan Tergugat pada halaman 29/30 (dalam putusan) harus dinyatakan sebagai dalil yang tetap yaitu - Usaha bersama Penggugat dengan Tergugat dan dengan sihak ketiga ; -----

1. Wartel Surya Prabu Cipinang ; -----

2. Wartel Surya Tangerang ; -----

3. WC Umum di Sentiong ; -----

- Gilingan Buso di Pasar Puseban sebagai harta bawaan Tergugat ; -----

- Mengenai hutang sebagian dan usaha bersama dengan pihak ketiga untuk melaksanakan kewajiban bersama sesuai dengan bahagian masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dinyatakan dibatalkan ; -----

## DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai terryata dalam Putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai hutang harta bersama Hakim Tingkat Pertama tidak cermat mengenai formal putusan mana Konpensi dan mana Rekonpensi :

Menimbang, bahwa dalam Rekonpensi karena menyangkut dengan tifak ketiga yaitu kepada saudara Idris dan ke Bank BRI, Bank Kimia Farma, hutang ke Bank Mandiri di Kramat tidak diikutkan sebagai pihak (turut Tergugat), maka gugatan dalam Rekonpensi ini dinyatakan kekurangan tifak (Plurium Litis Consortium), sehingga gugatan Rekonpensi cacat tidak memenuhi syarat formal, maka gugatan Rekonpensi gugatannya tidak sah dan dinyatakan tidak dapat di terima ;

Menimbang, bahwa hutang - hutang yang berperkara tersebut karena dibatalkah oleh Tergugat dalam Rekonpensi, maka hal tersebut bukan wewenang Pengadilan Agama akan tetapi wewenang Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 322/Pdt.G/2005/PA.Bks. tanggal 22 Juni 2005 tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Pembanding, dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk sebagian ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding ;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanting dapat di terima ; -----
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 322/Pdt.G/2005  
PA.Bks tanggal 22 Juni 2005 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil  
Awal 1426 H; -----

**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

**DALAM KOMPENSI :** -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (H. SURYA bin H. AB  
DUL QOSIM) terhadap diri Penggugat (Hj. SRI ROCIIMULYATI binti  
MOH. SAMAN) ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk menyam  
paikan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya  
meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk mencatat Perceraian  
ini dalam sebuah daftar untuk itu ; -----
4. Menetapkan harta harta berupa : -----  
 4.1. Sebuah rumah beserta wartel Surya Prabu yang dikenal dengan alamat  
JL. Kramat Sawah III No. 98 Rt. 003/07 Telp. 3143518 ; -----  
 4.2. Wartel Surya Prabu Pasar Baru Buscman Baru Jakarta Atas AKS 049  
Telp. 3455244 dengan luas 2 ½ m x 4 m di Pasar Baru Jakarta Pusat ;--  
 4.3. Warnet Surya Prabu yang beralamat di Pasar Pasaban Atas, yang kini  
sudah tidak berjalan lagi ; -----  
 4.4. Gilingan Baso/kios Pasar Tambun ; -----  
 4.5. Sebuah rumah tinggal yang terletak di Komplek Griya Jati Sari Blok  
DU II/17 Rt. 003/014 Kelurahan Jaka Sampurna Kecamatan Bekasi Se  
latan. Kota Bekasi dengan luas 152 M2, sertifikat hak guna bangun



an no. 4060 dengan batas-batas : -----

- Sebelah Utara : Kav.no. 10 ; -----
- Sebelah Timur : Kav.no.9 dan 8 ; -----
- Sebelah Selatan : Kav.no.18 ; -----
- Sebelah Barat : Jalan Kawling ; -----

4.6. Sebuah mobil Panther warna Silver tahun 2001 dengan no.Pol. B.8.322

YL : -----

4.7. Scbidang tanah dengan luas 1827 M2 hak milik no. 46 berupa tanah milik Adat girik C.209 Persil no. 68 yang terletak di Desa Cipayung Jaya Kecamatan Bejong Gode Kabupaten Bogor dengan batas-batas Sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Tanah Nyamang Sailin ; -----
- Sebelah Timur : Tanah Usman Baluk ; -----
- Sebelah Selatan : Selokan ; -----
- Sebelah Barat : Tanah Niil ; -----

4.8. Scbidang tanah luas 612 M2, sertifikat Hak milik no. 173 berasal atas hak milik Adat C.353 dengan persil pengakuan hak yang terletak di Desa Ciketing Udk Kecamatan Bantar Gebang Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Tanah Milik Adat Acih dan Asep ; -----
- Sebelah Barat : Jalan ; -----
- Sebelah Selatan : Selokan ; -----
- Sebelah Timur : Tanah Niil ; -----

Adalah harta bersama antara Pengegugat dengan Tergugat ; -----

5. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama sebagaimana tersebut point 4 diktum ini masing-masing setengahnya ; -----

6. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat atau siapa saja yang menguasai benda tersebut point 4 dikum ini untuk menyerahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun juga dan apabila tidak dapat di bagi hendanya di lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing ; -----

7. Menetapkan harta harta berupa : -----

7.1. Wartel Surya Prabu Cipinang yang dikenal dengan alamat Jl. Kusgaran 1 Rt. 004/01 Telp. 8570990 Jakarta Timur ; -----

7.2. Wartel Surya Prabu Tangerang yang beralamat di Kelurahan Priok no. 19 RL.001/04 Telp. 8570990 ; -----

7.3. Wartel Surya Prabu yang beralamat Pasar Paseban Atas Telp. 3190 211; -----

7.4. MCK (WC Umum) di Jl. Sentiong Belakang Sekolahham Kecamatan Senen ; -----

Adalah usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan pi hak ketiga ; -----

8. Menetapkan hasil usaha bersama tersebut pada point diktum ini masing masing Penggugat dan Tergugat mendapat setengah bagian ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

- menyatakan tidak dapat di terima gugatan Penggugat (Niel on vankeljik) selain dan selebihnya; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -----

- membebaskan kepada Penggugat pada Tingkat Pertama untuk membayar perkara hingga kini sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah); -----

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada Ting

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Administrasi .....Rp. 75.000,-
  2. Meterai .....Rp. 6.000,-
  3. Pemberkasan .....Rp. 46.000,-
- J u m l a h .....Rp. 127.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)